

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGANCAR
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngancar Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya.

Pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngancar mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi instansi dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder* Kecamatan Ngancar .

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngancar Tahun 2016 - 2021 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Ngancar dalam upaya mewujudkan visinya.

Akhirnya, keberhasilan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngancar menjadi modal dan sumbangsih yang penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGANCAR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Restra	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD	36



BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	38
BAB VII. PENUTUP	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 2016-2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, maka disusunlah Renstra Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Rencana strategis yang disusun oleh OPD Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.



Rencana strategis Kecamatan Ngancar disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Selain itu, Renstra Kecamatan Ngancar juga disusun untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 ;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Ngancar pada periode 2016-2021.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ngancar yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadikan Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Ngancar.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kecamatan Ngancar.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021.
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang dimanakan.

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta agenda-agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan pola tindak.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
5. Mewujudkan patisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan secara proporsional dan profesional.

Penyusunan dari Rencana Strategis OPD Kecamatan Ngancar juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngancar
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngancar
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD Kecamatan Ngancar

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGANCAR

2.1 TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Selain itu, Camat juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGANCAR



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2008, Kecamatan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai aturan hukum yang berlaku

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

A. C A M A T

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :



- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Camat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas seksi;
- c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kecamatan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. Pengoordinasian penyusunan standar operasi prosedur (sop) kegiatan kecamatan;
- i. Penyusunan profil kecamatan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan.

Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

B.1 KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.



Dalam melaksanakan tugasnya, Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
2. Mengelola administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang dilingkungan dinas;
4. Mengelola pengamanan dan perawatan barang/peralatan inventaris serta gedung;
5. Mengelola pengawasan dan pengendalian inventaris barang/peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
7. Menyiapkan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung;
8. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, Kenaikan Gadi Berkala, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
9. Menyiapkan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional.
10. Menyiapkan bahan laporan Kepegawaian;
11. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pegawai;
12. Menyiapkan bahan analisa jabatan dan beban kerja;
13. Menyiapkan bahan evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B.2. KEPALA SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan rekapitulasi penyusunan program
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
4. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung dan belanja langsung
5. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya
6. Menyusun laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan
7. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan

C. KEPALA SEKSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh lima Kepala Seksi, yaitu :

C.1. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pertanahan.
3. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi Desa / Kelurahan dan bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta pelaksanaan transmigrasi.
5. Menyiapkan bahan pelayanan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga.
6. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.



C.2. KEPALA SEKSI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan program dibidang ketentraman, ketertiban, Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
5. Menyiapkan bahan pengoordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi dan / atau lembaga terkait.
6. Menyiapkan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
7. Mengamankan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat.
8. Menyiapkan bahan dan peleksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

C.3. KEPALA SEKSI PELAYANAN

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),



Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah Datang, Pertanahan (keterangan waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan ;
2. Mengkoordinir urusan Bidang Pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat yaitu SKCK, KTP, KK, Dispensasi Nikah, Surat Pindah datang, Pertanahan (Keterangan Waris), Ijin Keramaian dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan ;
3. Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan melaporkan hasilnya ;
4. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan masyarakat ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

C.4. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan penyandang masalah sosial, bantuan sosial, pelayanan sosial;
2. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat serta pemberantasan penyakit menular;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian keagamaan;
4. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi permintaan dan atau penyaluran bantuan bencana alam;
5. Penyiapan bahan pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;



6. Penyiapan bahan pengoordinasian pembinaan pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan sosial;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

C.5. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PMD)

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat pembangunan dan perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana prasarana.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan.
4. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan peningkatan perekonomian perindustrian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta pertambangan.
6. Menyiapkan bahan pengoordinasian peningkatan pelestarian Lingkungan Hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
7. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan supervise dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK).
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dewan penyantun PKK.
9. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan.
10. Melakukan evaluasi terhadap pengendalian pelaksanaan program dan proyek serta pelaporan.
11. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.



D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBERDAYA KECAMATAN NGANCAR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

a. Sumberdaya Aparatur

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Ngancar adalah 18 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	12	6	18
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	0	0
	Jumlah	12	6	18

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Jabatan				Staf	Jumlah (orang)
		Eselon			Fungsional		
		II	III	IV			
1	Golongan IV	-	2	-	-	-	2
2	Golongan III	-	-	6	-	3	9
3	Golongan II	-	-	-	-	7	7
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	2	6	-	10	18



Tabel 2.3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	NGASERI,SH,MM	Penata Tk. I, III/d	Camat	50	Sarjana
2	Drs.SUKAMDIYAT	Pembina, IV/a	Sekretaris Kecamatan	55	Sarjana
3	Drs. SUPRIYANTO	Penata Tk.I, III/d	Kasi Tata Pemerintahan	51	Sarjana
4	PURWANTO	Penata, III/c	Kasi PMD	56	SLTA
5	MULUD	Penata Tk.I, III/d	Kasi Sosial	57	SLTA
6	SUPRIYADI	Penata Tk.I, III/d	Kasi ketentraman dan Ketertiban	53	SLTA
7	DWI SAYEKTI N,Bsc	Penata, III/c	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	53	Sarjana
8	MARIANA DWI N,S.Sos	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	40	Sarjana
9	KARYADI	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	52	SLTA
10	SUKINI	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	56	SLTA
11	Vinsensia Vita Nugrahani	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	39	Sarjana
12	SUBANDIJO	Pengatur, II/c	Staf	56	SLTP
13	SURYADI	Pengatur, II/c	Sekretaris Desa Ngancar	58	SLTA



14	SUKAMDI	Pengatur, II/c	Sekretaris Desa Jagul	54	SLTA
15	JUWARI	Pengatur, II/c	Sekretaris Desa Pandantoyo	49	SLTA
16	MURDIATI	Pengatur, II/c	SekretarisDesa Babadan	49	SLTA
17	SUYATI	Pengatur, II/c	SekretarisDesa Kunjang	54	SLTA
18	ALI ANWAR	Pengatur, II/c	Staf	43	SLTA

b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

1) Areal Tanah Perkantoran seluas 5.080 m² yang digunakan untuk :

Tabel 2.4

Jenis, Jumlah dan Kondisi Tanah, Gedung dan Bangunan Kantor

Jenis barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Tanah ukuran 5.080 M ²	1	1	-	-
Gedung Pertemuan/Pendopo	1	1	-	-
Gedung Kantor	7	7	-	-
Rumah Dinas Camat	1	-	1	-
Tempat Parkir	1	1	-	-
Gapura dan Pagar Kantor	1	1	-	-

2) Kendaraan :

Tabel 2.5

Jenis, Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Mobil dinas Isuzu Panther	1	1	-	-
Sepeda motor Kawasaki	2	2	-	-



3) Peralatan Kantor

Tabel 2.6
Jenis, Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Komputer	6	5	-	1
Printer	7	5	-	2
Kursi Tunggu Pelayanan	4	4	-	-
Kursi Tamu	3	3	-	-
Lemari Arsip	15	6	-	9
Lemari Buku	1	1		
Kursi Lipat	100	80	20	-
Laptop	1	1	-	-
Kamera Digital	1	1	-	-
Scanner	1	1	-	-
Tripod Camera	1	1	-	-
Laminator	1	1	-	-
Kain Foto (Warna Merah/Biru)	2	2	-	-
Papan Pengumuman	1	-	-	1
Filling Cabinet	5	2	-	3
AC Split	1	-	-	1
Karpet	4	4	-	-
Meja Komputer	2	2	-	-
Mesin Ketik	1	-	-	1
Meja Kerja	8	6	-	2
Papan Monografi	2	-	2	-
Sound System	1	1	-	-
Meja Rapat	5	2	3	-
Pesawat Radtel	1	1	-	-
Gambar Presiden / Wakil Presiden	1	1	-	-
Lambang Garuda	1	1	-	-
Pengeras Suara	1	1	-	-
Webcam + Headset	1	1	-	-
Kompas Gas	1	1		
Meja Makan	1	1		



Kursi Makan	1	1		
Tempat Tidur (spring bed)	1	1		

Keterangan : B = Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Ngancar mengacu pada misi Bupati dan wakil Bupati Kediri yaitu terwujudnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman. Misi tersebut dilaksanakan dengan mendukung program pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Indikator kinerja Kecamatan Ngancar adalah antisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan. Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang ditangani dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Ngancar bisa 100%.

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Ngancar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT


Tantangan utama yang ada di Kecamatan Ngancar adalah bagaimana mengantisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan di seluruh desa – desa di wilayah Kecamatan Ngancar.

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor – faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

Analisis terhadap hasil inventarisasi isu ini menggunakan metode SWOT. Menurut Rangkuti (2006), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu instansi/perusahaan/kegiatan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan kebijakan instansi/perusahaan/kegiatan.

Perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi instansi / perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisa situasi. Modal yang paling besar untuk analisa situasi adalah analisa SWOT.

Dari total skor masing-masing kriteria S-W-O-T akan digunakan dalam penggambaran posisinya pada diagram analisa SWOT. Untuk lebih jelasnya tentang diagram analisa SWOT dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar Diagram Analisa SWOT



Keterangan Kuadran:

- Kuadran 1 :
Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Instansi/perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).
- Kuadran 2 :
Meskipun menghadapi berbagai ancaman, instansi/perusahaan/kegiatan ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
- Kuadran 3 :
Instansi/perusahaan/kegiatan menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal/perusahaan sehingga dapat merebut peluang dengan lebih baik.
- Kuadran 4 :
Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan instansi / perusahaan / kegiatan sedang mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal.
Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam SWOT.
 1. Renstra Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri mendapat dukungan dan komitmen penuh dari jajaran Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
 2. SDM Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri tercukupi dan dapat didayagunakan secara penuh;
 3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
 4. Asumsi/ancar-ancar anggaran dari Pusat maupun Provinsi tidak mengalami perubahan dengan nilai yang besar;
 5. *Stakeholder* Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sebagai dasar perencanaan;



6. Dana yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri tersedia dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
7. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Kediri;
8. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal/kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) maka posisi Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri berada pada kuadran I (*agresif*), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Walaupun posisi Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah tetapi nilai positif tidak terlalu dominan sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan

Adapun jenis pelayanan yang dikembangkan dalam Pelayanan di Kecamatan Ngancar adalah pemberian rekomendasi dan legalisasi berbagai macam surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi izin bangunan
2. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM
3. Rekomendasi dan legalisasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan



4. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan
5. Rekomendasi permohonan izin keramaian
6. Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota serta rekomendasi pindah ke luar kota/kabupaten.
7. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Rekomendasi surat ahli waris
9. Penerbitan akta tanah



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.



Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat ; adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Selanjutnya Camat Ngancar Kabupaten Kediri menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,



pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion* (FGD);
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
4. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen pada proses perencanaan;
5. Internal Kecamatan Kecamatan Ngancar belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan berbagai kondisi yang dihadapi Kabupaten Kediri 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima



tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kediri 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Kediri. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 15 misi, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan



11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2016–2021 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah diuraikan sebelumnya. Kecamatan Ngancar mendukung misi Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 khususnya pada misi mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional.

3.3 TELAHAH RENSTRA

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat



Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum PD dan gabungan PD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;



5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dan PD terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada PD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar PD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan



3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Perda Kabupaten Kediri nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 –2013. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud adalah pusat kegiatan, peran pusat kegiatan, dan perwilayahan. Lingkup muatan RTRW terdiri dari :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten ;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

Kecamatan Ngancar bagian dari PKL di wilayah perkotaan. Perkotaan Ngancar sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi. Perwilayahan Kecamatan Ngancar bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana Kecamatan Ngancar masuk dalam SSWP D. Kecamatan Ngancar termasuk dalam Kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan *central business district* (CBD) berupa pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di Simpang Lima Gumul.

RT/RW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RT/RW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.



3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Ngancar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi Perangkat Desa karena terlalu banyak dana yang dikelola oleh
6. Dikhawatirkan adanya ketidaknyamanan dan ketidaktertiban wilayah dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif di wilayah Kec. Ngancar
7. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal
8. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penerapan tujuan dalam perencanaan strategik didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang diperoleh dari proses analisa lingkungan dimana dilakukan setelah penerapan visi dan misi.

Adapun tujuan Kecamatan Ngancar adalah mendukung misi Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Dari misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Ngancar adalah meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.

Sasaran adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Stekholder) Kecamatan Ngancar.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Stakeholder) Kecamatan Ngancar . Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan Administrasi dan Pelaporan
2. Meningkatnya Administrasi Kependudukan dan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban
4. Meningkatnya Perencanaan pembagunan, pemberdayaan masyarakat dan administrasi keuangan desa
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
6. Meningkatnya Koordinasi Pembinaan Sosial Keagamaan, Kepemudaan, Olahraga, Kesehataan dan Parsenibud

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Ngancar terdapat indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Indikator kinerja Kecamatan Ngancar adalah antisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan. Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang ditangani dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Ngancar bisa nilai indeks survey kepuasan masyarakat terus meningkat di setiap tahunnya dan tidak terjadi konflik dalam wilayah Kecamatan Ngancar.

Pada tahun 2017 mengantisipasi terjadinya konflik masalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2017 dan konflik akibat adanya narkoba. Pada tahun 2018 memantau keadaan sosial budaya di wilayah pada saat terjadinya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2017 dan mengantisipasi terjadinya konflik awal pembentukan panitia Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Pada tahun 2019 mengantisipasi terjadinya konflik pada saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, memantau pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta memantau konflik politik semasa dan sesudah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Pada tahun 2020 memantau persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri. Pada tahun 2021 memantau pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dan memantau keadaan suhu politik di wilayah Kecamatan Ngancar.

Target yang dibuat oleh kecamatan Ngancar adalah berapapun jumlah konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua dengan baik. Dengan demikian akan mengindikasikan adanya kondisi wilayah yang aman, tertib dan terkendali di Kecamatan Ngancar Kecamatan Ngancar hanya memfasilitasi dan memantau konflik yang telah terjadi di wilayah. Adapun konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat RT/RW atau desa. Apabila ada konflik - konflik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak kecamatan melaporkan kepada Bakesbangpol maupun pihak yang berwajib untuk diselesaikan dengan baik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indeks nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Ngancar yang dihitung dengan pengisian kuisioner yang diberikan kepada masyarakat. Kecamatan Ngancar merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat, sehingga nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tingkat pengukuran kinerja efektivitas pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Ngancar .



4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngancar pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek;
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan parade budaya dan pariwisata;
5. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa;

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngancar pada Tahun 2016-2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *output*, *outcome* maupun *impact* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Kecamatan Ngancar yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :



BAB VII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Ngancar Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngancar sebagai OPD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Dengan demikian Rencanan Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntunan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Stakeholder sesuai dengan misi dan visi daerah yang dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good gavermance .

Ngancar , 2016
BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngancar
Kabupaten Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	Anggaran	Realisasi
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	86.324.000	54.767.000	79.291.550	137.842.940	64.970.000	81.232.215	49.644.610	72.973.864	#####	62.417.265	0,94	0,91	0,92	0,94	0,96	-4.270.800	(8.064.323)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000	6.600.000	6.600.000	5.400.000	4.200.000	1.550.815	1.781.610	3.200.864	2.753.667	2.932.265	0,23	0,27	0,48	0,27	0,70	-480.000	276.290
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan Dinas/Operasional	775.000	917.000	917.000	1.000.000	1.500.000	739.500	713.000	723.000	804.000	975.000	0,95	0,78	0,79	0,78	0,65	145.000	47.100
Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.200.000	7.200.000	7.200.000	10.075.000	17.580.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	10.075.000	17.580.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.076.000	2.076.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	3.040.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	3.040.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	408.000	408.000
Penyediaan alat tulis kantor	4.000.000	4.000.000	6.400.000	6.350.000	4.800.000	4.000.000	3.900.000	6.380.000	6.350.000	4.800.000	1,00	0,98	1,00	0,98	1,00	160.000	160.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.572.000	4.500.000	2.500.000	2.700.000	2.250.000	4.571.900	4.500.000	2.500.000	2.700.000	2.250.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-464.400	(464.380)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.400.000	2.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-180.000	(180.000)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			500.000	1.320.000	500.000			500.000	-	-			1,00	-	-	166.667	-
Penyediaan makanan dan minuman	8.100.000	7.800.000	10.200.000	7.725.000	8.400.000	8.100.000	7.800.000	10.200.000	7.725.000	8.400.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	60.000	60.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			2.000.000	1.000.000	1.000.000			-	700.000	740.000			-	0,70	0,74	333.333	246.667
Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.825.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	10.645.000	2.100.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	180.000	180.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.227.000	7.720.000	17.037.275	13.390.000	6.000.000	7.220.000	7.720.000	16.480.000	13.390.000	6.000.000	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00	-245.400	(244.000)
Penyediaan jasa operasional	7.250.000	8.230.000	16.737.275	12.418.675	7.000.000	7.250.000	8.230.000	16.590.000	12.415.500	7.000.000	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	-50.000	(50.000)
Penyediaan jasa administrasi barang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.900.000	5.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.900.000	5.100.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	420.000	420.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.000.000		2.000.000	54.739.265		33.000.000		2.000.000	54.739.265		1,00		1,00	1,00		-11.000.000	(11.000.000)
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.098.000	54.745.940	80.351.390	34.000.000	83.772.000	17.098.000	54.482.250	74.098.500	33.862.000	83.772.000	1,00	1,00	0,92	1,00	1,00	13.334.800	22.224.667
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			1.000.000	2.000.000	17.000.000			1.000.000	2.000.000	17.000.000			1,00	1,00	1,00	5.666.667	5.666.667
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		35.000.000	3.000.000	6.000.000	2.300.000		34.737.250	3.000.000	6.000.000	2.300.000		0,99	1,00	0,99	1,00	575.000	575.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9.998.000	9.600.000	5.000.000	5.000.000	4.733.000	9.998.000	9.600.000	5.000.000	5.000.000	4.733.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1.053.000	(1.053.000)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor				1.000.000	15.000.000				1.000.000	15.000.000				1,00	1,00	7.500.000	7.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	7.100.000	10.145.940	500.000	5.000.000	4.000.000	7.100.000	10.145.000	500.000	5.000.000	4.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-620.000	(620.000)
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			70.851.390		40.739.000			64.598.500		40.739.000			0,91		1,00	20.369.500	20.369.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas				15.000.000					14.862.000					0,99		0	-
Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	31.525.000	30.380.000	30.000.000	41.750.000	61.850.000	31.509.950	30.230.000	29.943.750	37.860.000	57.159.260	1,00	1,00	1,00	0,91	0,92	6.065.000	5.129.862
Pengendalian Keamanan Lingkungan	13.650.000	14.625.000	10.000.000	23.750.000	48.450.000	13.650.000	14.625.000	9.943.750	19.860.000	43.759.260	1,00	1,00	0,99	1,00	0,90	6.960.000	6.021.852
Pembinaan Peringkat di Wilayah	17.875.000	15.755.000	20.000.000	18.000.000	13.400.000	17.859.950	15.605.000	20.000.000	18.000.000	13.400.000	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	-895.000	(891.990)
Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	8.000.000	11.000.000	-	-	-	8.000.000	11.000.000	-	-	-	1,00	1,00	3.666.667	2.200.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	Anggaran	Realisasi
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah				8.000.000	11.000.000				8.000.000	11.000.000				1,00	1,00	3.666.667	2.200.000
Program : Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	1,00	1,00	1,00	666.667	400.000
Operasional Pemberdayaan Masyarakat			850.000	400.000	220.000			850.000	400.000	220.000			1,00	1,00	1,00	73.333	73.333
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1				400.000	200.000				400.000	200.000				1,00	1,00	66.667	100.000
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2			640.000	400.000	300.000			640.000	400.000	300.000			1,00	1,00	1,00	100.000	100.000
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3			510.000	400.000	300.000			510.000	400.000	300.000			1,00	1,00	1,00	100.000	100.000
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4				400.000	980.000				400.000	980.000				1,00	1,00	490.000	490.000
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	12.350.000	10.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	12.350.000	10.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1.570.000	(1.570.000)
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	12.350.000	10.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	12.350.000	10.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1.570.000	(1.570.000)
Program : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	4.733.000	4.580.000	5.000.000	5.000.000	-	0,47	0,92	1,00	1,00	1.250.000	1.250.000
Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa		10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		4.733.000	4.580.000	5.000.000	5.000.000		0,47	0,92	0,47	1,00	1.250.000	1.250.000
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	0,29	3.500.000	1.000.000
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)					2.500.000					-					-	2.500.000	-
Penyusunan Rencana Kerja (Renja)					1.000.000					1.000.000					1,00	1.000.000	1.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	4.580.000	5.000.000	-	-	-	0,92	1,00	-	-	(210.000)
Penunjang pensertifikatn tanah milik pemerintah daerah kab. kediri			5.000.000	5.000.000				4.580.000	5.000.000				0,92	1,00		0	(210.000)
J U M L A H	147.297.000	160.242.940	206.142.940	238.092.940	236.592.000	142.190.165	149.439.860	192.676.114	225.419.432	226.848.525	0,97	0,93	0,93	0,93	0,96	-138.754.764	#####